



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Lahat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

xXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Burnai, 14 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **xXXXXX**, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Lt, sebagai Penggugat;

dan

xXXXXX, tempat dan tanggal lahir, 13 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **xXXXXX**, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian setelah melalui proses mediasi dengan mediator Sulyadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak ada memiliki harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang Tanah di **xXXXXX** Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, luas tanah seluruhnya $\pm 135 \text{ M}^2$. Berdiri di atasnya bangunan Rumah dengan ukuran \pm Panjang 12 M dan Lebar 7 M. tanah berserta bangunan bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Empat Lawang No. 00041, tanggal 18 Desember 2017.

Dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu Dewi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tamrin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Tamrin
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan SMP 2 Pendopo

2. 1 (satu) bidang sawah yang terletak di XXXXXX, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Panjang = 100 M dan Lebar = 50 M dengan total luas keseluruhan = 5000 M².

Dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siring Penanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring air kecil
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah bapak Narosi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring

Pasal 2

Bawah kedua belah pihak sepakat bahwa harta bersama pada pasal 1 (satu) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat

Pasal 3

Bahwa harta bersama pada point 1 dan 2 pada pasal 1 telah diletakkan Sita Marital, para pihak mohon kepada mejelis haki menyatakan sita tersebut sah dan berharga

Pasal 4

Bahwa sebidang sawah tersebut pada pasal 1 (satu) point 2 (dua) saat ini dalam keadaan tergadaikan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk pembayarannya/penebusan gadai tersebut ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat harta bersama berupa sepeda motor Nomor polisi A 5697 AW tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dan Penggugat bersedia mencabut dari gugatan Penggugat

Pasal 6

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar kesepakatan ini dibuatkan Putusan Akta Perdamaian

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lahat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 99/Pdt.G/2022/PA.Lt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak (XXXXXX) dan (XXXXXX) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Lt



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp7.530.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1443 Hijriah oleh Drs. Nusrwan, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Riaadlul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Drs. Nusrwan, S. H., M. H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riaadlul Jannah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	1.475.000,00
Peletakan Sita	: Rp	5.925.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 7.530.000,00

(Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)